

Kontroversi Kepemimpinan Wanita Indonesia dalam Islam

Dzulfa Nur Firdaus¹, Hisny Fajrussalam², Nur fitri Halimah³,
Puput Trisnawati⁴, Rina Rohimah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Sekolah Dasar

e-mail: dzulfanurfirdaus@upi.edu¹, hfajrussalam@upi.edu², nurfitrihalimah@upi.edu³,
puputtrisnawati@upi.edu⁴, rinarohimah@upi.edu⁵

Abstrak

Islam sejatinya tidak pernah membedakan hak antara wanita maupun laki-laki, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup sosial. Islam juga memandang dan memposisikan wanita dengan adil dan mulia, berlimpah dalil yang menerangkan terkait penghormatan atas hak-hak untuk wanita. Jika ditilik secara kontekstual maka wanita juga memiliki hak sebagaimana kaum lelaki. Namun ada saja hal yang tak sama, karena fungsi dan tugas yang diemban berbeda. Selain itu, wanita juga memiliki hak dalam ranah bidang politik, seperti hak berpartisipasi dalam proses politik, hak pengambilan keputusan, bahkan hak menjadi seorang pemimpin. Namun di beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim, masih saja terdapat perbedaan dalam interpretasi dan praktik ajaran Islam terkait hak-hak politik wanita. Beberapa negara masih menghadapi tantangan dalam memberikan hak politik yang setara bagi wanita, terutama dalam hal pemilihan umum dan kepemimpinan politik.

Kata kunci: Islam, Al-Qur'an, Hak Wanita, Hak Politik Wanita.

Abstract

In fact, Islam has never differentiated between the rights of women and men, both within the family and social spheres. Islam also views and positions women in a fair and noble manner, and there are abundant arguments explaining respect for women's rights. If viewed contextually, women also have the same rights as men. However, there are things that are not the same, because the functions and tasks carried out are different. In addition, women also have rights in the realm of politics, such as the right to participate in the political process, the right to make decisions, and even the right to become a leader. However, in several countries with a majority Muslim population, there are still differences in the interpretation and practice of Islamic teachings regarding women's political rights. Several countries are still facing challenges in providing equal political rights for women, especially in matters of general elections and political leadership.

Keywords: Islam, Al-Qur'an, Women's Rights, Women's Political Rights.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan bisa diartikan sebagai menggerakkan orang lain menggunakan talenta serta pengetahuannya untuk mencapai tujuan dan aspirasi bersama. Dengan demikian, kepemimpinan bersumber dari proses internal yang berarti keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin tidak terlepas asal kepribadian serta pengetahuannya, serta didorong impian untuk bisa melakukan perubahan serta melakukan perbaikan pada masyarakatnya.

Masyarakat yang beradab dalam kepemimpinan dibangun pada dasar untuk saling memahami beberapa nilai kearifan lokal dalam memadukan budaya serta kearifan lokal dengan suatu pengelolaan, maka dapat menjadi satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Pengelolaan tidak bisa lepas dari nilai budaya serta kehidupan sosial masyarakatnya. Memang tidak dapat dipungkiri, tetapi bisa terkait atau bahkan terintegrasi.

Perkembangan dalam pemikiran perempuan terus berlanjut dengan signifikan sampai pada saat ini. Ini terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam sebuah politik dan organisasi yang bisa mewakili perempuan dalam beberapa kegiatan masyarakat. Hal ini, banyak perempuan yang berhasil bekerja di posisi rendah ke posisi tinggi di lembaga, suatu negara, serta sektor publik lainnya.

Berbicara tentang kepemimpinan seorang perempuan di dunia politik selalu menarik, dimulai dengan peningkatan setidaknya 30% dari posisi perempuan, masalah kesetaraan gender, yang menurutnya perempuan hanyalah pelayan seksual. suami mereka dan banyak masalah lain yang berkaitan dengan feminisme. Fenomena tersebut saat ini memicu perdebatan seru tentang posisi perempuan dalam pandangan Islam serta bagaimana Islam memandang perempuan berpartisipasi dalam politik dan bahkan bisa saja menjadi pemimpin politik.

Kepemimpinan perempuan mulai terbangun dari tidur panjangnya ketika para aktivis feminis mengangkat isu HAM dan kesetaraan. Kemajuan perempuan semakin terlihat di abad ke-21. Banyak perempuan mempunyai pengetahuan di berbagai bidang dan dalam mobilitas vertikal di berbagai negara. Banyak perempuan-perempuan yang mendapat kesempatan berpendidikan yang setara dengan lelaki, sehingga bisa menempati posisi-posisi strategis di ruang publik atau di dunia birokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari berbagai artikel penelitian dan sumber literatur bacaan lainnya. Tujuannya untuk mengumpulkan hasil terkait pembahasan yang dibahas yaitu mengenai dengan Kontroversi kepemimpinan Wanita Indonesia. Penelitian kepustakaan diyakini akan menghasilkan jawaban terhadap problem yang akan dibahas karena penelitian kepustakaan adalah gabungan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibahas peneliti lain (Pitaloka et al., 2021). Adapun langkah-langkah penelitian studi pustaka menurut (Nasution, N., Yaswinda, Y., & Maulana, 2019; Pitaloka et al., 2021) adalah sebagai berikut : Menyediakan perlengkapan yang diperlukan, mencari banyak sumber-sumber ilmiah, mengsetting waktu, membaca dan melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber yang sudah dikumpulkan, dan yang terakhir menganalisis dan mengambil kesimpulan.

Pembuatan artikel ini dilakukan dengan menggunakan penelitian metode studi pustaka melalui pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah kaidah yang berdasarkan kepada acuan filsafat postpositivisme, dimana filsafat ini digunakan untuk meneliti sebuah kondisi objek yang berupa alamiah, seorang peneliti menjadi instrument kunci, teknik dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara gabungan dari setiap sumber-sumber yang sudah didapat, analisis data bersifat induktif atau kualitatif lebih menekankan makna interpretasi data (Sugiyono, 2020). Moleong (dalam Arikunto, 2020) menyatakan sumber data kualitatif yaitu menguraikan kata-kata secara lisan atau tulisan yang informasinya digali hingga terperinci dari banyak sumber-sumber supaya bisa ditangkap arti yang terkandung dalam sebuah dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang besar karena amanah dari Allah, baik dan buruknya kepemimpinan dapat disebabkan oleh pemimpin itu sendiri. Karena itu, terdapat dua pihak yang bisa berperan, yaitu sebagai pihak yang dibimbing dan bisa memimpin (Imam). Islam adalah agama sempurna selalu memberikan bekal untuk kehidupan dalam segala sesuatu yang bisa dilakukan umat Islam. Islam adalah doktrin agama yang terus menawarkan ajaran terbaik dunia, misalnya menyangkut dasar kepemimpinan Islam.

Dasar kepemimpinan dalam Islam yaitu sebagai berikut.

1. Takwa terhadap Allah SWT

Untuk menjadi pemimpin harus ditanamkan etika serta landasan dalam kepemimpinan yang kuat dalam pandangan Islam, yaitu harus memiliki sikap takwa terhadap Allah SWT.

2. Bertanggung jawab

Menjadi pemimpin harus bisa bertanggung jawab tidak hanya dalam dunia ini tetapi juga pada akhirat nanti. Karena menjadi pemimpin akan diminta tanggung jawabnya nanti.

3. Pertimbangan & Istiqarah

Seorang pemimpin harus bisa mengajak bawahannya atau orang dipimpinya untuk dapat terus memiliki nalar yang baik serta selalu terapkan sifat Istiqarah dan berserah diri pada sesuatu yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah SWT.

4. Adil

Seorang pemimpin yang saleh selalu bersikap adil kepada semua karena sikap tersebut merupakan sikap terpuji dan diridhoi oleh Allah SWT.

5. Jangan memberi beban untuk orang lain

Sifat dasar kepemimpinan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada ajaran Islam yaitu tidak memaksakan sesuatu pada orang lain, bahkan melebihi kesanggupan orang tersebut.

6. Trust (keandalan)

Seorang pemimpin yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam merupakan seorang yang amanah dan tidak munafik.

7. Taatilah hal yang baik

Seorang pemimpin yang baik pasti selalu bisa mengetahui mana ajaran yang patut diikuti oleh syariat Islam serta mana yang tidak boleh diikuti. Dan seorang pemimpin yang patut dicontoh selalu mengetahui dan mengikuti beberapa hal yang baik sebagaimana tertuang pada prinsip-prinsip Islam.

8. Teladan

Seorang pemimpin sesuai dengan ajaran dalam Islam harus menjadi teladan yang baik.

Jadi wakil Tuhan atau pembawa tatanan Tuhan dalam bumi, sudah menjadi tugas dalam menjadikan dunia subur demi terciptanya kehidupan sejahtera. Ini merupakan teks yang menunjukkan perlunya manusia dalam berpartisipasi dalam politik. Al-Qurtubi menyatakan didalam Surat al-Baqarah yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30).

Ditegaskan kembali dalam surah At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Ayat tersebut menggunakan kata “Auliyaa” (pemimpin), bukan kepada laki- laki saja, melainkan kepada kedua gender (laki-laki dan perempuan) yang memiliki kedudukan sama. Perempuan bisa menjadi seorang pemimpin yang terpenting yaitu dia berkemampuan serta dapat memenuhinya sebagai pemimpin. Dalam tafsir al-maraghi dan tafsir al-manar bahwa Auliyaa” terdapat wali yang artinya penolong, solidaritas serta memiliki kasih sayang. Dalam surat At-Taubah Ayat 71 ini dapat disimpulkan dalam Al-Qur’an tidaklah hanya laki-laki, tetapi wanita juga bisa untuk memasuki segala macam profesi sesuai ahlinya. Tetapi menjadi pemimpin dalam tugasnya tetap harus memperhatikan adanya hukum serta aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan ditetapkan As-Sunnah.

Pandangan Wanita dalam Islam

Wanita memiliki kedudukan tinggi dalam ajaran Islam. Dengan kedudukan ini, wanita bisa mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Wanita sebenarnya memiliki posisi yang terhormat dalam Islam. Tidak dapat dikatakan bahwa pandangan Islam memiliki beda gender. Islam terkadang menceritakan tentang wanita sebagai wanita (misalnya menurut kewajiban haid, hamil, melahirkan serta menyusui) terkadang tentang manusia tanpa dibedakannya dengan laki-laki (menurut kewajiban seperti shalat, zakat, haji, akhlak yang baik, amar makruf nahi mungkar, serta makan & minum yang halal, atau yang lainnya). Pandangan tersebut berusaha mengarahkan wanita untuk menjadi pribadi yang mulia.

Kedudukan perempuan didalam Islam yaitu sebagai makhluk yang mulia, sebab mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sebagai seorang manusia, sebagai istri, sebagai ibu serta sebagai masyarakat. Tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki di dalam kedudukan serta kemuliaan.

Jika Islam menceritakan tentang kewajiban perempuan untuk berdakwah, bergabung dalam bidang politik, misalnya sebagai syura, untuk itu dia harus meninggalkan rumah, nah dalam Islam menceritakan masyarakat dan peran seorang perempuan dalam membentuk masyarakat untuk menjadi unggul. Namun terlepas dari dua persoalan itu, Islam tidak sepenuhnya mengecualikan keberadaan perempuan sebagai individu. Ia dapat mencari ilmu, mencari informasi, pendapat, bekerja, mencari harta, menjalankan usahanya, dan lainnya. Dengan demikian, petunjuk adanya bias gender dalam pandangan Islam sama sekali tidak ada alasan.

Didalam kisah Rasulullah, mereka (para wanita) mendatangi Rasulullah untuk mengajukan suatu tuntutan mereka: "Ya, Rasulullah, mengapa laki-laki saja yang disebutkan dalam segala hal di dalam Al-Qur'an, sedangkan kami (perempuan) tidak disebutkan?" Allah telah menurunkan sebuah ayat yang menunjukkan laki-laki dan perempuan sebenarnya mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam menjadi makhluk mulianya Allah SWT.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفَظِينَ وَالْحَفَظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S Al-Ahzab : 35).

Di masa lain, pada masa Nabi, wanita muslimah minta untuk mengadakan suatu pertemuan khusus bagi mereka untuk belajar ilmu dan juga Nabi mengabulkan permintaan dengan memberikannya waktu yang khusus. Islam mewajibkan mencari dan menuntut ilmu untuk laki-laki maupun perempuan. Karena keinginan untuk mencari ilmulah seorang muslim berlomba-lomba untuk menimba ilmu. Aisha dikenal sebagai "yang paling terampil dalam ilmu hukum, kedokteran dan puisi" pada masa awal Islam.

Begitu banyak hadits yang sampai kepada kita melalui riwayat Aisyah. Untuk melindungi kebenaran, mereka tidak segan dalam melakukan sekali pun kepada kepala negara. Terdapat kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab membuat keputusan hukum yaitu yang melarang seorang perempuan untuk menetapkan mahar yang terlalu mahal dan menetapkan batasan bagi mereka. Seorang wanita memprotes dan mengingatkan Omar pada ayat Alquran: "Bahkan jika Anda memberi salah satu dari mereka kekayaan yang banyak." Umar membalikkan aturan dengan mengatakan: "Wanita itu benar dan Umar salah". Kisah tersebut dapat menunjukkan adanya suatu kebebasan perempuan dalam berpolitik.

Hak Serta Kewajiban Wanita dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, seorang wanita yang baik adalah wanita yang mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, serta mampu menjalankan peran, hak, dan kewajibannya dengan baik sebagai hamba Allah. Seperti yang dinyatakan dalam QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Hal tersebut memperlihatkan lelaki ataupun wanita memiliki posisi yang sama dalam melakukan amal shaleh dan memperkuat iman dalam hati. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menegakkan iman dan berbuat baik, dan Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi keduanya (Hayatan Thayyibah). Wanita sama seperti laki-laki dalam kedudukan di hadapan Allah, yaitu sebagai hamba Allah. Namun lebih berharga di antara keduanya adalah yang lebih bertaqwa.

Al-Quran mempertegas kaum lelaki dan wanita bermula dari ragam yang sama serta menolak pandangan yang membedakan di antara keduanya. Al-Quran juga menyatakan jika lelaki ataupun wanita sama diberi kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang baik oleh Allah. Oleh karenanya, Allah menegaskan kesejajaran antara lelaki dan wanita. Dari kenyataan di atas, terlihat bahwa wanita mempunyai kemampuan yang sama dengan lelaki dalam segala aspek.

Wanita juga dianggap sebagai saudara sekandung lelaki dan hampir memiliki hak yang sama. Jika ada perbedaan, hal itu terjadi karena adanya tugas dan fungsi yang berbeda yang diberikan Allah pada tiap gender. Oleh karena itu, kelainan yang tertera tidak membuat satu gender merasa lebih unggul dari yang lain. Hak wanita yang telah diatur dalam islam sebagai berikut:

1. Hak wanita dalam pendidikan.

Wanita berhak mendapatkan pendidikan, karena menuntut ilmu sendiri merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat islam, sebagaimana Rasulullah bersabda: Artinya: “menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah”(HR. Al-Tabrani melalui Ibn Mas'ud).

Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya belajar untuk manusia, bukan saja bagi lelaki, tetapi juga wanita. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa Islam tidak membedakan wanita dalam hal menuntut ilmu, yang merupakan tuduhan yang sering diarahkan kepada Islam oleh sekelompok orang. Hak untuk menuntut ilmu adalah hak setiap manusia, tidak terpaku hanya pada lelaki termasuk wanita. Jika seorang wanita tidak menikah, ia bebas untuk mencari ilmu tanpa ada yang dapat menghalangi dirinya. Namun, jika ia sudah berkeluarga, untuk meneruskan pendidikan, ia perlu berdiskusi dan saling mengerti dengan suaminya (Amini,2007).

2. Hak wanita mendapat mahar dan nafkah.

Dalam pernikahan, wanita diberikan tempat yang terhormat dan dianggap sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama. Ia mesti dipinang dengan cara yang layak oleh orang tua atau keluarganya. Tidak diperbolehkan bagi ayah untuk memaksa anak gadisnya menikah tanpa persetujuannya.

Masing-masing pihak, baik calon pengantin pria maupun wanita, dapat saling melihat dan mengenal satu sama lain sehingga dapat memberikan pendapat atau persetujuan mengenai lamaran yang diajukan. Jika setuju, maka akad nikah dilakukan dengan memberikan mahar oleh pihak lelaki kepada wanita setelah mendapatkan persetujuan dari wali atau keluarganya.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS An-Nisa ayat 4).

Mahar yang diberikan saat akad nikah adalah hak sepenuhnya milik istri. Tidak ada seorang pun dari keluarganya yang berhak berbagi atau menguasai mahar tersebut. Istri memiliki hak penuh atas mahar tersebut dan ia diperbolehkan untuk menjual, menghibahkan, menyumbangkan, atau meminjamkannya sesuai dengan keinginannya.

Adapun nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Besarannya sangat tergantung pada kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberian nafkah merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa terkecuali dalam setiap kondisi. Istri tidak diharapkan untuk menafkahi dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan harta pribadinya, kecuali jika ia melakukannya secara sukarela.

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS At-Talaq ayat 7).”

3. Hak wanita dalam kewarisan.

Islam mempunyai aturan yang mengatur hak waris baik bagi laki-laki maupun wanita. Hal ini menunjukkan pengakuan Islam terhadap hak kepemilikan individual terhadap harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Ketika seseorang meninggal, harta miliknya diwariskan kepada ahli waris dan harus dibagi secara adil antara wanita dan laki-laki, terlepas dari jumlah yang diterima, jika mereka memenuhi syarat menerima harta warisan. Aturan ini juga menunjukkan bahwa hak waris dalam Islam adalah hak yang sama bagi laki-laki dan wanita.

Ayat 12 dari Surah An-Nisa' khususnya menjelaskan tentang bagaimana pembagian warisan akan diterima oleh seorang istri maupun suami. Para ulama seperti Quraish Shihab, Bisri Musthafa, dan Misbah Musthafa memiliki pandangan yang sama bahwa ayat ini menegaskan bahwa istri memiliki hak untuk menerima warisan meskipun pembagian bagi laki-laki akan dua kali lipat lebih banyak daripada wanita, hal ini disebabkan oleh kewajiban laki-laki untuk menafkahi dan bertanggung jawab atas kebutuhan istri.

4. Hak wanita untuk memiliki harta.

Islam memberikan kebebasan bagi wanita untuk memiliki berbagai jenis harta secara mandiri, seperti uang, tanah, dan aset lainnya, tanpa campur tangan suami atau pihak lain. Selain itu, wanita diperbolehkan untuk mengelola dan mengembangkan hartanya sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan oleh agama, baik dengan cara yang dikelolanya sendiri atau dengan dibantu oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, wanita memiliki hak atas kepemilikan dan pengelolaan harta secara independen.

Hak wanita untuk memiliki dan mengelola harta adalah utuh dan mandiri menurut Islam, tanpa campur tangan dari suami atau pihak lainnya. wanita memiliki hak penuh untuk menggunakan harta yang dimilikinya melalui berbagai cara seperti jual beli, pinjam-meminjam, sedekah, wakaf, dan wasiat sesuai dengan syariat, baik sebagai anak perempuan atau istri. Keluarga wanita, seperti ayah, suami, atau kerabat lainnya tidak dapat ikut campur dalam harta miliknya, kecuali jika diberikan dengan kerelaannya.

5. Hak wanita diperlakukan dengan baik.

Dalam QS An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَّا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Beberapa ‘alim ulama memberikan pemahaman bahwa amnat untuk berbuat baik kepada istri, baik yang dicintai maupun tidak, diartikan sebagai perbuatan yang tidak mengganggu dan tidak memaksa. Selain itu, kata "ma'ruf" juga dipahami sebagai berbuat ihsan dan bersikap baik kepada istri. Menurut Quraish Shihab, ayat yang menyatakan "Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf" merupakan perintah bagi seorang suami untuk berperilaku dan berbicara dengan baik dan sopan kepada istrinya.

Setelah penjelasan beserta dalil terkait hak-hak wanita, ada pula kewajiban wanita yang sudah diatur secara gamblang dalam agama Islam, diterangkan dalam beberapa point di bawah ini:

1. Kewajiban wanita menjadi istri yang shalihah.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُم فَلَ تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Quraish Shihab menjelaskan terkait dengan ayat di atas bahwa wanita yang shalih merupakan wanita yang patuh dan menjaga dirinya ketika suaminya pergi, sebagaimana Allah telah menjaga mereka. Yang dimaksud dengan “wanita shalih” di sini adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, dan menaati suaminya setelah berdiskusi dengannya, selama anjuran tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak melanggar hak-hak pribadinya.

Selain itu, para wanita ini juga mengurus dirinya sendiri, hak suaminya, dan rumah tangganya saat suaminya pergi. Konsep perlindungan Allah terhadap istri termasuk memelihara cinta suami kepada istrinya meskipun dia tidak hadir, karena cinta yang timbul dari kepercayaan suami kepada istrinya.

2. Kewajiban menutup aurat.

Dalam Qs. al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Arti istilah "jilbab" telah diperdebatkan oleh para ahli agama. Al-Biq'a'i menuturkan macam-macam pandangan, di antaranya merujuk pada pakaian longgar atau jilbab yang dikenakan wanita, atau pakaian yang menutupi badan dan jilbab. Semua pendapat tersebut, menurut al-Biq'a'i, bisa jadi merupakan arti dari kata "jilbab". Jika mengacu pada pakaian, maka harus menutupi tangan dan kaki. Jika mengacu pada jilbab, maka perintah memanjangkan berarti menutupi wajah dan leher. Apabila yang diartikan merupakan pakaian yang menutupi badan, maka perintah memanjangkan berarti melonggarkannya sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian.

Bisri menjelaskan bahwa seseorang seharusnya menutup auratnya agar bisa dikenal sebagai orang yang baik, sehingga tidak disamakan dengan orang-orang munafik. Sebelum turunnya ayat tentang hijab, wanita-wanita merdeka tidak menggunakan hijab yang menutupi aurat karena tidak ada ajarannya.

3. Kewajiban wanita menundukkan pandangan.

Tafsir Jalalain menyatakan bahwa bagian tubuh yang boleh dilihat oleh laki-laki adalah wajah dan telapak tangan, selama hal itu tidak menimbulkan fitnah. Namun, menurut pendapat lain, hal tersebut tetap dianggap haram meskipun tidak menimbulkan fitnah. Di Makkah, cara berpakaian yang benar adalah dengan mengenakan kerudung yang menutupi seluruh badan sampai dengan wajah.

Penggunaan gelang kaki yang bisa mengeluarkan suara dianggap haram, begitu juga mendengarkan suara dari gelang kaki tersebut. Hal ini bisa menarik perhatian orang laki-laki ketika berjalan dan menyebabkan godaan. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang bukan untuk menarik perhatian laki-laki, maka hal tersebut bukanlah aurat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan merupakan aurat, namun jika tidak menimbulkan syahwat maka hal tersebut boleh dilakukan. Lebih baik untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengawasi pandangan dari orang yang bukan mahram.

4. Kewajiban tetap berada di dalam rumah.

Sebaiknya wanita tetap berada di rumah untuk menjaga kehormatan suami, kecuali ada keperluan yang mendesak untuk keluar. Namun, hal ini tidak berarti melarang wanita untuk tidak keluar rumah sama sekali.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Menurut Quraish Shihab, kata "qarna" yang dibaca oleh 'Ashim dan Abu Ja'far dapat diambil dari kata "iqarna" yang artinya tinggal dan berada di tempat secara mantap. Dapat dipahami bahwa ada beberapa pendapat mengenai asal usul kata "qurrata 'ain" dalam ayat tersebut. Beberapa mengatakan bahwa kata tersebut berarti "kesenangan mata" atau "sesuatu yang menyenangkan hati". Oleh karena itu, perintah dalam ayat tersebut adalah agar kita menjadikan rumah kita sebagai tempat yang menyenangkan hati kita. Hal ini juga dapat mencakup saran untuk tinggal di rumah dan hanya keluar jika ada keperluan yang penting.

Dalam penafsiran Bisri, disarankan agar perempuan tetap berada di rumah karena di zaman yang semakin akhir, perilaku perempuan, terutama perempuan Muslim, semakin tidak jelas dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tidak berlaku untuk perempuan non-Muslim karena sudah diketahui bahwa mereka tidak beragama. Menariknya, terlihat bahwa semakin lama, pakaian perempuan Muslim semakin menjauh dari tuntunan Islam.

Hak-Hak Wanita Dalam Bidang Politik Menurut Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, politik (al-siyasah) diartikan sebagai bentuk mengelola kesibukan bersama untuk mencapai kesentosaan dunia dan akhirat. Artinya, politik merujuk pada segala aspek kehidupan yang luas, seperti kehidupan domestik, publik, kultural, struktural, personal, dan komunal. Namun, banyak orang mempersempit makna politik menjadi hanya sebatas politik praktis, politik struktural, atau perebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam waktu yang singkat, bukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan masa depan yang panjang.

Wanita memiliki tanggung jawab yang sama dengan pria sebagai manusia. Seperti halnya pria, ia bertanggung jawab dalam beribadah kepada-Nya, mempertahankan agama, menunaikan tugas-tugasnya, menjauhi yang diharamkan, menyebarkan kebaikan dan mencegah kejahatan (amar ma'ruf nahyi munkar). Sejak awal mula Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, wanita diberikan tempat yang sangat penting dan diakui hak-haknya dalam segala aspek kehidupan. Islam mengakui wanita sebagai individu yang setara dengan pria dalam segala hal, termasuk hak-hak politiknya. Hal ini tercermin dalam beberapa dalil yang menerangkan tentang hak-hak politik wanita dalam Islam.

1. Hak memilih dan dipilih.

Salah satu hak politik utama wanita dalam Islam adalah hak memilih dan mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilihan umum. Hal ini termasuk hak untuk memilih pemimpin, anggota parlemen, dan pejabat publik lainnya. Ayat Al-Qur'an yang mendukung hak ini adalah sebagai berikut:

"Dan kaum lelaki dan kaum perempuan yang mukmin, seorang dengan yang lainnya, mereka menolong satu sama lain untuk (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan mereka tidak saling menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran. Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan dari kamu (segala) kotoran, hai Ahli Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzab: 33)

Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang pentingnya hak ini dengan mengatakan: "Tidak akan pernah beruntung sebuah umat yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka." Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui hak politik wanita, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik.

2. Hak mendapatkan pendidikan politik.

Wanita juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan politik, baik dalam bentuk formal maupun informal. Dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai salah satu kunci untuk memperoleh kebebasan dan kedamaian, serta untuk mengembangkan keterampilan dan potensi individu. Oleh karena itu, Islam mengakui hak wanita untuk mendapatkan pendidikan politik yang dapat membantu mereka memahami isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Salah satu hadits yang mendorong pendidikan politik bagi wanita adalah sebagai berikut: "Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan." (HR. Ibnu Majah). Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak wanita untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan politik, dan mendorong mereka untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka.

3. Hak berbicara di forum politik.

Wanita memiliki hak untuk berbicara di forum publik dan mengekspresikan pendapat mereka tentang isu-isu politik dan sosial yang penting bagi mereka. Dalam Islam, dialog dan diskusi dipandang sebagai cara yang baik untuk memecahkan masalah dan mencapai kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, wanita diizinkan untuk berbicara dan mempertahankan pendapat mereka di forum publik.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik daripadanya; mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal." (QS. Az-Zumar: 18). Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong dialog dan mendengarkan pandangan yang berbeda untuk mencapai kebenaran yang lebih baik.

4. Hak untuk Memperoleh Jabatan Politik

Wanita memiliki hak untuk memperoleh jabatan politik dan berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan. Tidak ada larangan bagi wanita dalam Islam untuk menjadi pemimpin atau pejabat publik, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada khilafah tanpa konsultasi dan tidak ada konsultasi tanpa wanita." Hal ini menunjukkan bahwa wanita memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik dan bahwa konsultasi dengan mereka sangat penting untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang.

5. Hak atas Perlindungan Hukum

Wanita mempunyai hak seperti pria dalam hal perlindungan hukum. Dalam Islam, setiap orang memiliki hak untuk diproses secara adil dan diberi keadilan. Wanita juga dilindungi oleh hukum Islam dari tindakan kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

مَنْ أَجَلُ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...” (QS. Al-Maidah: 32). Hal tersebut memperlihatkan jika Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi semua orang.

Pro dan Kontra Dalam Kepemimpinan Wanita

Kepemimpinan wanita dalam suatu negara dimulai pada abad ke-19 oleh para pejuang feminisme liberal. Hal ini terjadi karena munculnya kesadaran ternyata dalam suatu negara diperlukan kesetaraan perlakuan antara laki-laki dan wanita. Akan tetapi kenyataannya kesetaraan gender menjadi sebuah tantangan yang selalu menjadi perbincangan dan sedang diusahakan dari tahun ke tahun, karena wanita dianggap belum bisa sederajat dengan laki-laki. Jumlah wanita yang ikut serta dalam peran kepemimpinan hanya 34% secara global, dimana perempuan secara proporsional lebih sedikit dibandingkan pria dalam Angkatan kerja (DW.com, 2018).

Pro dan kontra mengenai kepemimpinan merupakan isu yang terus terjadi di Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia cenderung belum bisa menerima jika seorang wanita yang menempati jabatan sebagai seorang pemimpin ataupun menempati jabatan tinggi di instansi publik (Mewengkang, Mandey, & Ruru, 2016). Kepemimpinan wanita dalam dunia politik menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan, apalagi isu-isu mengenai kesetaraan gender yang beranggapan bahwa wanita hanya pelayan bagi para suami mereka, hanya sebagai ibu rumah tangga dan hal lainnya yang berkaitan dengan feminisme.

Pada intinya tidak ada perbedaan yang mendasar antara derajat seorang laki-laki dan derajat seorang wanita. Karena dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwasannya wanita dan laki-laki mempunyai kesetaraan derajat. Perihal ini tercantum dalam banyak ayat Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”(QS. Al-Hujurat:13)

Di ayat lain, wanita dan laki-laki mempunyai kemampuan yang sama untuk bisa berprestasi, surah An-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”(QS.An-Nisa:124).

Sudah terlihat nyata pada potongan ayat di atas bahwa tidak ada kesetimpangan secara pokok antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Dalam konteks zaman sekarang, siapapun dapat mencapai cita-cita dan kesuksesannya masing-masing yang tentunya sangat diinginkan. Wanita memiliki hak yang sama di dunia publik, sebagai pejabat daerah, bahkan kalau bisa jadi seorang pimpinan negara atau kita banyak ketahui dengan sebutan presiden.. Banyak beberapa bukti di negara-negara muslim lain yang dipimpin oleh seorang wanita seperti Bernazir Butho di Afghanistan dan di Indonesia pun pernah ada jabatan presiden dipimpin oleh kaum wanita.

Tetapi jika ditelusuri secara ajaran terdapat beberapa larangan yang menyatakan bahwa kaum Wanita tidak pantas menjadi seorang pemimpin karena ditakutkan bisa

menyebabkan kekacauan, ketidakmampuan, ketidaksuksesan negara yang dipimpinnya. Beberapa kelompok yang melarang wanita menjadi seorang pemimpin, seringkali mendasarkan pada hadis yang artinya : "Tidak akan sukses suatu kaum jika urusan mereka dikuasai oleh perempuan. (HR. Al-Bukhari, an-Nasa'i. Al-Tirmidzi, Ahmad).

Beberapa pembesar Islam menanggapi hadis tersebut sesuai dengan asbab al-wurudnya. Imam al-Baghawi memberikan alasan bahwa seorang imam (pemimpin) keluar untuk berjihad dan mengurus permasalahan umat. Sedangkan wanita tidak bisa untuk mengatur urusan orang banyak (umat) karena ia lemah (li'ajziah) dan juga kurang memiliki kecakapan yang luas (naqsiha).

Dalam kedudukan itulah, hadis Nabi mengenai larangan wanita menjadi seorang pemimpin mendapatkan artinya, keumuman wanita dalam susunan hadis tidak bisa dijadikan dalil tentang larangan wanita menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana dalam istilah ahli tafsir, al-Ibratu bi Khusus al-Sabab la bi'Umum al-Lafazh.

Dengan demikian, selama wanita itu mampu dan kuat untuk menjalankan atau melakukan tata usaha pemerintahan dengan baik dan profesional, dengan itu wanita mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. Wanita diperkenankan menjadi kepala negara atau kepala pemerintah atau pemimpin lainnya, selama di suatu negara menganut sistem pemerintahannya berdasarkan musyawarah. Seorang pemimpin tidak akan menjalankan masa pemerintahannya dengan sendirian pastinya akan mempunyai staf-staf bagian yang lebih profesional. Karena itu tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi seorang pemimpin, seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Yang penting seorang wanita yang diangkat untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin harus mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Ketidakadilan Gender Sebagai Pemimpin

Banyaknya isu mengenai gender ini menunjukkan bahwa ketidakadilan gender yang terjadi masih belum menemukan solusinya. Sistem sosial Patriarki justru mengakibatkan ketimpangan hubungan gender antara laki-laki dan wanita yang dapat terealisasi dalam berbagai bentuk praktik sosial, politik, budaya.

Gender ialah suatu rancangan yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan wanita dan laki-laki dari sudut non biologis (Arbain, dkk, 2015). Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan wanita selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan budaya (Caplan dalam Prastiwi & Rahmadanik, 2020). Dengan adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan wanita mengakibatkan timbulnya perbedaan hak-hak dan kesempatan bagi keduanya (Zubeir, 2012). Salah satu rumor yang banyak beredar adalah mengenai isu kesetaraan gender khususnya mengenai kesenjangan antara kedudukan wanita yang masih memiliki peran terbatas dari pada laki-laki.

Febrianto (2016) mengartikan bahwa kesetaraan gender yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan wanita untuk mendapatkan kesempatan juga hak-haknya sebagai umat manusia supaya bisa berperan dan berpartisipasi aktif dalam ranah politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, Pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam merasakan hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender berawal dari adanya sebuah dugaan yang menyatakan bahwa laki-laki dan wanita berbeda, namun memiliki kesamaan dalam menikmati haknya dalam mendapatkan keadilan sosial (Hayati, dkk, 2017).

Contoh kecil ketidakadilan gender sebagai pemimpin bisa kita lihat di lingkungan kita sebagai mahasiswa pada sebuah organisasi yaitu calon pemimpin organisasi yang terpilih lebih didominasi oleh laki-laki. Minimnya peran wanita pada pengambilan suatu kekuasaan tidak diberi peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Febrianto (2016), dalam organisasi wanita diidentikan hanya berperan sebagai sekretaris atau bendahara, namun jarang diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin. Zaman sekarang posisi sebagai seorang pemimpin bukan hanya diperbolehkan oleh seorang laki-laki, akan tetapi kaum wanita juga dapat diberi kepercayaan menjadi seorang pemimpin dalam memimpin organisasi.

Bangsa Indonesia berpegang teguh dengan ideologi yang memiliki nilai-nilai Pancasila, salah satunya yaitu terdapat pada sila nomor 5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia” dalam sila nomor 5 ini sangat jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia mencerminkan akan kesamaan hak bagi seluruh umat manusia, baik itu wanita maupun laki-laki (Febrianto, 2016). Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia (2012), kesatuan gender tertulis pada UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Perempuan, sebagai manusia mempunyai hak yang sama (setara dan adil) dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan”. Aturan mengenai kesetaraan gender tersebut sudah ada, namun wanita untuk menjadi seorang pemimpin masih sempit kesempatannya, seharusnya kaum wanita juga diberi peluang untuk menjadi seorang pemimpin karena wanita juga tentunya mempunyai kemampuan di dalam dirinya untuk menjadi seorang pemimpin.

Potret Pemimpin Wanita Yang Ada Di Indonesia

Pemimpinan ialah mempunyai pengaruh yang hanya berjalan ke satu arah karena sang pemimpin bisa saja mempunyai beberapa sifat yang lebih unggul dibandingkan dengan para pengikutnya. Kemampuan kepemimpinan semestinya ada pada setiap orang agar bisa menjadi seorang pemimpin suatu saat nanti. Namun, semangat kepemimpinan harus diimbangi dengan visi dan misi yang sesuai dengan Negara atau wilayah supaya bisa terealisasi dengan baik.

Kemampuan seseorang dalam memimpin dapat berpengaruh besar terhadap orang lain. Karena itu, semua lapisan masyarakat memerlukan sosok pemimpin yang bisa menjadi contoh dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap negara harus dapat menetapkan kriteria untuk memilih pemimpin nasionalnya, agar negara dapat mencapai tujuannya secara berkelanjutan dan menggapai masa depan bangsa yang lebih baik. Untuk memperoleh tujuan tersebut, pemerintahan harus dikelola dengan baik. Penting untuk dicatat bahwa pemimpin tidak hanya bisa berupa laki-laki, namun wanita juga dapat menjadi pemimpin.

Berikut merupakan beberapa tokoh pemimpin wanita yang ada di Indonesia:

1. Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah Indar Parawansa atau biasa dipanggil Khofifah lahir pada tanggal 19 Mei 1965 di kota Surabaya. Ia tumbuh besar dan menyelesaikan pendidikan di Surabaya. Saat ini, Khofifah Indar Parawansa menduduki jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur pada periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2018, Khofifah mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur bersama Emil Elestianto Dardak. Sebelumnya, Khofifah sudah terjun di dunia politik sejak menjadi anggota DPR RI pada tahun 1992 hingga 1997. Pada tahun 1999, Khofifah diangkat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Kemudian, dari tahun 2000 hingga 2005, ia menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama Muslim (NU), dan pada tanggal 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menunjuk Khofifah sebagai Menteri Sosial di kabinet kerja Jokowi. Khofifah mengundurkan diri dari posisi Menteri Sosial pada tanggal 17 Januari 2018 untuk mengikuti Pilkada Cagub Jawa Timur 2018. Khofifah Indar Parawansa juga memberikan pidato yang mencerminkan pandangannya terhadap partai politik Persatuan Pembangunan dalam sidang MPR tahun 1998. Kekuatan, keberanian, dan kecerdasan Khofifah Indar Parawansa dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu membuatnya dihormati sebagai seorang politikus yang berpengaruh di Indonesia.

Gaya kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa adalah kombinasi dari beberapa unsur kepemimpinan, yaitu:

- a. Kepemimpinan Visioner: Khofifah memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memaknai visi yang jelas untuk Jawa Timur. Ia mampu melihat potensi dan tantangan yang dihadapi oleh provinsi tersebut, dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Kepemimpinan Transformasional: Khofifah mempunyai keahlian memberikan inspirasi dan memotivasi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Ia berhasil membuat iklim kerja yang kondusif dan mengembangkan potensi para bawahannya.

- c. Kepemimpinan Karismatik: Khofifah memiliki kecakapan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan menarik. Ia memiliki daya tarik dan kepribadian yang kuat sehingga pengikutnya terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan sesuatu.

Selain itu, Khofifah juga memiliki gaya kepemimpinan ala pesantren yang menekankan pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Ia sering menggunakan cerita-cerita dari al-Quran dan hadits untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada bawahannya. Khofifah juga memiliki kemampuan untuk menciptakan relasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Dengan gaya kepemimpinan yang unik ini, Khofifah mampu menjadi sosok pemimpin yang dihormati dan disegani oleh masyarakat.

Khofifah Indar Parawansa mampu menggabungkan strategi politik dengan gaya kepemimpinannya yang unik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai wanita pertama yang melakukannya dalam Pilkada serentak di Jawa Timur tahun 2018, ia berhasil membentuk koalisi partai politik yang kuat. Salah satu kemampuan penting bagi seorang pemimpin yang efektif adalah kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara bijak dan mengelola konflik dengan baik, dan Khofifah mampu menerapkan kemampuan ini dalam kepemimpinannya.

Adapun kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa sebagai berikut.

Kelebihan gaya kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa adalah:

- a. Gaya kepemimpinan yang unik ala pesantren: Khofifah memiliki latar belakang sebagai pemimpin di Nahdlatul Ulama, sehingga gaya kepemimpinannya cenderung kental dengan nilai-nilai pesantren yang mengedepankan kesederhanaan, kemandirian, dan kebersamaan.
- b. Gaya kepemimpinan yang inklusif: Khofifah dikenal sebagai pemimpin yang inklusif dan terbuka, sehingga ia mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, media, dan partai politik.
- c. Kemampuan untuk berinovasi: Khofifah terkenal dengan inovasi-inovasi yang diterapkannya dalam kepemimpinannya, seperti program Jatim Berdaya dan Jatim Mandiri. Ia juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Kelemahan gaya kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa adalah:

- a. Tergantung pada koalisi politik: Khofifah mencapai posisi gubernur Jawa Timur melalui koalisi partai politik yang kuat, sehingga kemampuannya untuk memimpin dan mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari koalisi tersebut.
- b. Tidak terlalu visioner: Khofifah lebih fokus pada program-program nyata dan praktis untuk masyarakat, sehingga kurang terlihat visi jangka panjang yang jelas dalam kepemimpinannya.
- c. Tidak selalu konsisten: Terkadang Khofifah terlihat tidak konsisten dalam beberapa kebijakan dan sikapnya, sehingga dapat memunculkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa telah mencapai beberapa pencapaian dalam memimpin provinsi tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Penindakan pandemi COVID-19 yang cepat dan efektif. Khofifah telah meluncurkan program vaksinasi massal dan mengambil tindakan tegas dalam menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus.
- b. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Jawa Timur. Khofifah fokus pada pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya untuk memajukan perekonomian provinsi.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar. Khofifah memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak-anak di seluruh Jawa Timur dengan menyediakan kartu Indonesia Pintar yang memberikan akses gratis pada layanan pendidikan.

- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Khofifah telah meluncurkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha.
- e. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khofifah berfokus pada program kesehatan masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, penyediaan obat-obatan, dan program penanganan gizi buruk.

Khofifah Indar Parawansa selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sudah memperoleh banyak penghargaan, salah satunya adalah Penghargaan Pemimpin Perubahan Khofifah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga berhasil meraih predikat daerah dengan jumlah Kawasan Bebas Korupsi (WBK) dan Kawasan Layanan Birokrasi Bersih (WBBM) terbesar di Indonesia. Khofifah juga diakui sebagai penerima penghargaan TOP Pembina BUMD Awards 2022.

Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak Elestianto telah berhasil mengimplementasikan program Nawa Bhakti Satya di Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara cerdas. Program ini terdiri dari 9 program wajib, yaitu Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Pintar dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Program ini merupakan komitmen kerja yang dibuat oleh pasangan Khofifah dan Emil Dardak selama kampanye pemilihan gubernur Jawa Timur.

Salah satu program yang telah berhasil diimplementasikan adalah Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin dalam rangka mewujudkan Jatim Sejahtera. Program Jatim Kerja fokus pada pelatihan kerja dan pembelajaran vokasi untuk menarik minat anak muda. Selain itu, program ini juga berhasil membuat Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah Kawasan Bebas Korupsi (WBK) dan Kawasan Layanan Birokrasi Bersih (WBBM) terbesar. Khofifah Indar Parawansa juga meraih penghargaan Penghargaan Pemimpin Perubahan Khofifah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan TOP Pembina BUMD Awards 2022. Pencapaian-pencapaian di atas menunjukkan bahwa Khofifah Indar Parawansa telah berhasil memimpin Jawa Timur dengan baik dan memberikan dampak positif pada masyarakat.

2. Megawati Soekarnoputri

Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri adalah nama lengkap dari Megawati Soekarnoputri, beliau lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 Januari 1947, beliau anak dari istri Soekarno kedua, yaitu Ibu Fatmawati. Megawati Soekarno merupakan presiden wanita pertama di Indonesia yang memilih untuk mengikuti jejak Bapaknya untuk menjadi seorang pemimpin. Pada saat pemilu 2004, ia dinyatakan kalah suara dari Bambang Yudhoyono pada pemilihan yang kedua sehingga beliau tidak melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden di periode selanjutnya.

Saat menjadi seorang mahasiswa Megawati cukup aktif, terbukti dengan dirinya bergabung ke dalam sebuah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Setelah lulus dari Universitas Indonesia Megawati Soekarnoputri mulai aktif dalam dunia politik beliau bergabung ke sebuah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), yang mana pada saat itu Bapaknya Megawati yaitu Soekarno memiliki peranan cukup besar dalam partai tersebut. Eksistensi yang dimiliki

Megawati Sukarnoputri mulai terlihat dalam kancah dunia perpolitikan dimulai pada tahun 1986 ikut berperan sebagai kepala cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jakarta tahun 1986-1993. Selanjutnya pada tahun 1998-2016 menjadi ketua umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pada tahun 1987-1997 beliau juga menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), selain itu pada tahun 2001-2004 beliau menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia, menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001-2004, dan tahun 2015-2022 menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

- a. Megawati Soekarnoputri mempunyai gaya kepemimpinan yang bisa kita ketahui diantaranya :

Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu sosok perempuan yang menjadi inspiratif bagi perempuan lainnya, beliau salah satu wanita yang cukup berani dalam memimpin, berani dalam memberikan ketetapan, tindakan. Bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Megawati Soekarnoputri adalah gaya kepemimpinan karismatik, berikut terdapat ciri yang menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, yaitu :

1) Gaya ketimuran

Gaya ketimuran yang dimiliki oleh Megawati Soekarnoputri terlihat ketika ia dalam pengambilan keputusan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga memperoleh hasil sebuah keputusan yang tidak bisa dirubah lagi.

2) Gaya kepemimpinan yang digunakan lebih banyak mengeluarkan uneg-uneg
Megawati Soekarnoputri dalam menyelesaikan masalah lebih suka bertele-tele dan sangat mementingkan instingnya sendiri.

3) Menerapkan sikap anti kekerasan

Megawati Soekarnoputri adalah sosok pemimpin yang memiliki sikap anti kekerasan, karena melihat masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk. Dengan mengedepankan sikap anti kekerasan memiliki tujuan untuk menjaga derajat dan kualitas sebagai manusia juga bisa menjadi keperluan bangsa dan negara.

4) Kurang demokratis

Megawati Soekarnoputri adalah tokoh pemimpin yang banyak diam dalam menyelesaikan masalah, tetapi dengan diamnya tersebut Megawati mampu menghasilkan sebuah keputusan final dari hasil pemikirannya yang sistematis logis sehingga dalam hal menyikapi masalah kurang bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan karena kurang bisa dinilai demokrasi.

b. Kelebihan dan Kekurangan Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

1) Kelebihan

• Bagus dalam manajemen konflik

Megawati mempunyai kecakapan dalam memajemen konflik terbukti ketika dirinya mengurus konflik dalam dunia politik. Seperti permasalahan hukum, politik, pemberantasan korupsi, terorisme, permasalahan ekonomi dan sebagainya.

• Seorang figur karismatik

Megawati Soekarnoputri dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki figur karismatik, ternyata mempunyai sikap karismatik itu turun-temurun berasal dari bapaknya.

• Mampu memunculkan pemimpin masa depan

Eksistensi Megawati Soekarnoputri dalam dunia politik nasional pada partai yang beliau ikuti yaitu PDIP yang mana dirinya termasuk pada bagian kaderisasi, dengan menjabat sebagai bagian kaderisasi beliau mampu mencetak banyak pemimpin muda yang sukses sebagai kepala daerah dan lain sebagainya.

• Figur pemimpin yang tegas

Dalam menyikapi permasalahan Megawati Soekarnoputri memiliki jiwa tegas karena dalam pengambilan keputusan dari sebuah masalah ia dibuatnya bersifat final sehingga konflik yang terjadi di dalam partai dapat secepatnya terselesaikan.

• Merupakan seorang pemimpin yang cukup demokrasi

Walaupun pada masa pemerintahannya tidak lama namun dirinya mampu mempersiapkan pelaksanaan pemilu pada tahun 2004 yang merupakan suatu hal yang penting dalam demokrasi agar rakyat bisa memiliki pemimpin secara langsung dan juga bisa menyalurkan hak suaranya. Dari sanalah Megawati Soekarnoputri dinilai dengan sosok yang cukup demokrasi.

2) Kekurangan

- Mengedepankan kepentingan partai politiknya daripada kepentingan rakyat
Megawati Soekarnoputri merupakan sosok perempuan yang sangat suka dengan dunia politik bahkan ia masuk ke dalam partai politik PDIP, dengan munculnya beberapa kebijakan yang dibuat Megawati terkadang lebih banyak memihak kepada kepentingan politiknya daripada kepentingan rakyat sehingga banyak rakyat yang menilai bahwa kebijakan yang dibuat olehnya mengatasnamakan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi.
- Kurang memahami dalam bidang ekonomi
Megawati semasa pendidikannya merupakan mahasiswa pertanian dan psikologis, mengakibatkan pemahamannya pada ranah ekonomi masih belum memahami dan berpengalaman. Perihal masalah ini sebenarnya tidak menguntungkan masyarakat banyak namun malah merugikan rakyat dengan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri.
- Terjadinya kegagalan dalam mewujudkan agenda reformasi
Terlihat dari banyaknya kebijakan yang beliau keluarkan sehingga merugikan rakyat, bukan hanya itu ternyata beliau tidak serius ketika dalam penyelesaian beberapa masalah, bahkan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Megawati mempunyai kedekatan dengan keluarga Soeharto dan orang-orang yang ada pada masa orde baru lainnya.

c. Karya Nyata Megawati Soekarnoputri dalam Memimpin

1) Menyembukan Ekonomi Indonesia

Kondisi ekonomi di Indonesia tidak membaik apalagi sejak berakhirnya masa orde baru. Akan tetapi pada masa akhir kepemimpinan Megawati pada bidang ekonomi mengalami perubahan yaitu kondisi mulai membaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembubaran BPPN pada Februari 2004, dengan adanya pembubaran BPPN maka semakin tumbuhnya perbankan nasional hingga saat ini.

2) Peran legislatif menjadi optimal

Ketika Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden RI keadaan legislasi terbilang efektif dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dibuktikan dengan adanya sebuah undang-undang yang telah banyak disahkan pada masa itu, apabila dibandingkan dengan masa pemerintahan lain pada masa yang bersamaan.

3) Polhukum mengalami kestabilan

Kondisi politik hukum dan keamanan di Indonesia pernah mengalami ketidak amanan yang mana kejadian ini terjadi pada tahun 1988-2001. Mendapatkan hal seperti itu Megawati tidak tinggal diam beliau dengan langsung mulai melaksanakan perbaikan secara bertahap hingga keadaan dapat stabil kembali.

4) Penumpasan kasus korupsi

Megawati Soekarnoputri memiliki ivonasi yang sangat baik pada masa pemerintahannya salah satunya beliau mendirikan sebuah lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendirikan sebuah lembaga itu bertujuan untuk menjaga keamanan negara kita, agar terhindar dari orang-orang yang terlibat dalam korupsi yang bisa menilap uang negara hingga merugikan negara.

3. Puan Maharani

Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. Ia lahir pada tanggal 6 bulan September 1973. Ia adalah seorang politikus pada Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P), saat ini menjabat menjadi Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ketua DPR RI) pada musim 2019-2024. Puan ini perempuan pertama serta orang yang termuda ketiga setelah dari Achmad Sjaichu dan Gusti Gde Subamia, menjadi Ketua Tetap DPR; dia berusia 46 tahun ketika dia mengambil sumpah.

Dia sebelumnya menjabat menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2014-2019, menjadi Menteri Koordinator wanita pertama dan termuda. Puan pernah menjadi Ketua Umum PDI-P DPR periode 2012 hingga

2014. Di DPR ini, Puan Maharani menjadi anggota Komisi VI yang membawahi BUMN, Koperasi, Perdagangan, serta Usaha Kecil sampai Menengah, dan juga anggota dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR (BKSAP DPR).

Sebagai anggota PDI-P, ia juga pertama terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2009 dan menjadi ketua fraksi partai tahun 2012 hingga selanjutnya terpilih menjadi menteri pada tahun 2014. Salah satunya perempuan sebagai menteri yang terpilih dan satunya menteri koordinator perempuan. Kemudian terpilih kembali sebagai anggota DPR pada Pemilu tahun 2019.

Gaya kepemimpinan Puan Maharani

Gaya kepemimpinan Puan Maharani memimpin DPR dengan cara yang sangat strategis untuk menjalankan perjuangan perempuan yang selama ini diperjuangkan Kartini. Alhasil, wajah DPR yang dipimpin Puan Maharani terlihat tajam tidak hanya dalam peran pengawasan, tetapi juga pada isu-isu seperti kelangkaan pada minyak goreng dan adanya kenaikan dari harga bahan bakar minyak (BBM) dan juga menanggapi berbagai isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesetaraan dalam hak atas pendidikan dan mendukung kepercayaan profesional perempuan sangat penting.

Selain itu, Puan Maharani dikenal sebagai pemimpin yang sangat demokratis namun agak otokratis. Namun Puan Maharani telah menorehkan sejumlah prestasi gemilang selama menjadi Presiden DPR RI periode 2019 hingga 2024.

Peran Puan Maharani dalam menjadi Perempuan Komunikasi di Sektor Politik Indonesia

Bagaimana mengkomunikasikan kebijakan Puan Maharani untuk meraih kepemimpinan DPR diimplementasikan dengan berbagai cara, termasuk strategi yang berbeda: karir politiknya Puan Maharani seperti roket yang terbang, dan cucu penerbit dari Bung Karno menyaksikan perjalanannya Megawati Soekarnoputri. Ia memimpin DPR RI serta mendapatkan suara terbanyak dari 574 anggota. Putri Megawati Soekarnoputri memperoleh suara terbanyak juga dari 575 pada Pemilu tahun 2019. Itu tentunya akan mengukuhkan ketangguhan Puan Maharani sebagai anggota parlemen perempuan di parlemen yang didominasi laki-laki. Dia sendiri adalah perempuan pertama yang menjabat menjadi Presiden DPR RI dalam 74 tahun. Itulah sebabnya komunikasi politik sangat bergantung pada banyak faktor, yaitu sebagai komunikator politik, jaringan konstituen, saluran komunikasi serta strategi pesan.

4. Susi Pudjiastuti

Dr. Susi Pudjiastuti merupakan seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Beliau lahir di Kecamatan Pangandaran pada 15 Januari 1965. Ia memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang bernama PT. ASI Pudjiastuti Marine Product dan memiliki maskapai penerbangan Susi Air yang mana maskapai tersebut khusus untuk membawa produk-produk hasil perikanan. Setelah dilantik menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan ia melepaskan semua posisi di perusahaannya agar bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dan juga menghindari konflik kepentingan antara fungsi jabatan dirinya dan pelaku bisnis.

Setelah ia dilantik menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan RI, ia tersorot karena gayanya yang ekstenrik dan bukan lulusan dari bangku kuliah. Susi sebelumnya sempat putus sekolah pada kelas 2 SMP, namun hal tersebut bukannya menjadi persoalan untuk dirinya menjadi rendah diri justru hal tersebut membuat ia bangkit. Pada usia 18 tahun ia mulai berdagang, kemudian mengepul ikan di Pangandaran. Sampai pada akhirnya di usia 31 tahun, beliau berhasil memiliki Perusahaan sendiri yang produk unggulannya adalah udang lobster dengan merk "Susi Brand". Belakangan ia tersorot karena serangkaian kebijakan yang bernilai keberanian, pasalnya ia menenggelamkan kapal asing yang memasuki perairan Indonesia tepatnya di Natuna karena ilegal.

Gaya kepemimpinan Susi Pudjiastuti

Susi menunjukkan bahwa wanita juga memiliki kepercayaan dan perbedaan yang sama dengan pria. Gaya yang paling nyentrik adalah gaya inisiatif nya, yang tegas dan benar-benar berpikir jernih dalam bertindak semata-mata untuk menjaga laut Indonesia.

Susi Pudjiastuti yang terkenal dengan strategi menenggelamkan kapal asing yang melakukan ilegal fishing diperairan Indonesia. Jenis dan gaya trobosan yang khususnya mendorong perubahan administrasi dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan hierarkis ke tujuan yang sebelumnya tidak pernah dicapai. Hal ini pula dibuktikan oleh Susi Pudjiastuti yang belum pernah dilakukan oleh orang lain.

SIMPULAN

Sejatinya menjadi seorang pemimpin bukanlah persoalan terkait gender, apakah dia wanita ataupun pria. Pada dasarnya keterampilan memimpin memang harus dimiliki oleh setiap orang, tentunya untuk memimpin dirinya sendiri. Islam pun telah menjelaskan secara terang bahwa memang wanita berhak menjadi pemimpin, karena tidak ada bedanya baik wanita maupun pria di hadapan Allah swt. Yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan terhadap Allah swt, semakin bertaqwa semakin mulia pula kedudukan seorang hamba. Dengan melihat penjelasan terkait tokoh-tokoh pemimpin wanita yang ada di Indonesia, itu semua dapat menjadi gambaran sekaligus motivasi. Bahwa wanita menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang salah. Apabila peran wanita pada saat menjadi pemimpin membawa kebermanfaatn bagi umat, maka itu merupakan hal yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2020, January 31). *8 Dasar Kepemimpinan Dalam islam*. SriwijayaZone.com - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini. Retrieved March 22, 2023, from <http://sriwijayazone.com/8-dasar-kepemimpinan-dalam-islam>
- Aini, N. N., Afifah, N., & Ayu, D. (2021). *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2021* Gender Equality in the Scope of the University of Muhammadiyah Surabaya Organization in 2021. *Jurnal Ilmiah Psikologi & Terapan*, 1(2), 31.
- Editor. (2016, April 18). *Islam Dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan Untuk Pemimpin Dan Calon Pemimpin Muslim) (Akhmad Mujahidin)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Retrieved March 22, 2023, from <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>
- HAK-HAK POLITIK WANITA DALAM ISLAM* Nurhikmah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. (n.d.).
- Henderi, K. (2020). *Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih*. *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 104–112.
- li, B. A. B., Dan, A. H., Perempuan, K., Sejarah, D., Serta, P. P., & Dan, H. (n.d.). *Salamah Noorhidayati, "Menalar Pandangan Hadis - Hadis tentang Perempuan", Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 39. 1 32. 32–74.*
- Intan, R. (n.d.). Bab II A. *Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam* - Raden Intan. Retrieved March 22, 2023, from http://doi.org.radenintan.ac.id/2411/4/BAB_II_bu_dian.pdf.
- Irawati, D. (2011). *Perkembangan Teori Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Pustaka*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1, 17–30. <http://ejournal umpwr.ac.id/index.php/segmen/article/download/190/583>
- Juwita, D. R. (2018). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP Pendahuluan Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta pengalaman*. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 4.
- Linni, P. (2022). *Analisis gaya kepemimpinan megawati soekarnoputri*. *June*, 0–15.
- Radefi, A. (2022). *Analisis Jenis dan Gaya Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur*.
- Rokhimah, S. (2014). *PATRIARKHISME DAN KETIDAKADILAN GENDER | MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*. *Jurnal Kajian Gender*, 6(1), 1–14. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/440>
- S, A. B. (2015). *Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*. *Al-Maiyyah*, 8(2), h. 183-184 179-199.

- Sidiq, Y. H., & Erihadiana, M. (2022). *Gender dalam Pandangan Islam. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 875–882. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.502>
- Sudriamunawar, H. (2003). *Konsepsi Pemimpin Dan Kepemimpinan*. 2.
- Sulistiyowati, Y. (2021). *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Wardhana, Y. A., & Yogyakarta, U. M. (2022). *GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN*